



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/104/1.02/HK/MSJ/2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
1 SIMPANG MESUJI DESA SIMPANG MESUJI KECAMATAN SIMPANG
PEMATANG KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

Menimbang

- a. bahwa hasil Analisis Kelayakan dan Penilaian dari Tim Penilai Usulan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Tahun 2015, terhadap usulan Pendirian SDN 1 Simpang Mesuji Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan Izin Pendirian Satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Mesuji Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun 2015.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Surat Kepala Desa Simpang Mesuji Nomor 420/451/IV.06/SM/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Usulan Lokasi Pembangunan USB.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SIMPANG MESUJI DESA SIMPANG MESUJI KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Simpang Mesuji desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Tahun 2015.
- KEDUA : Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mesuji, dan mematuhi seluruh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat berlakunya Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, Satuan Pendidikan belum memiliki tanah diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2014 Kode Kegiatan 1.01.01.16.01 Pembangunan Gedung Sekolah.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mesuji
pada tanggal 04 Mei 2015



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Ketua Yayasan;